



IKHTISAR:

Jurnal Pengetahuan Islam

Number Accredited of Journal: 152/E/KPT/2023
Volume. 4, Nomor.2, November 2024, Page: 707- 724



PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LEBONG TERHADAP DISPENSASI NIKAH (TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH)

Rian Monda Putra,¹ Nofialdi,² Sri Yunarti³

^{1,2,3}UIN Mahmud Yunus Batusangkar

rian.sakato@gmail.com,¹ nofialdi@iainbatusangkar.ac.id² dan sriyunarti@iainbatusangkar.ac.id³

History Article

Submission:

6 Juli 2024

Revised:

18 Agustus 2024

Accepted:

7 Oktober 2024

Published:

30 November 2024

E-ISSN:

2797-7668

P-ISSN:

2807-405X

DOI: <https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:

Institut Agama Islam
Sumatera Barat
Pariaman

Abstract

Marriage is sunnatullah as a human being who needs a partner with the aim of producing offspring. However, among the community, sometimes the implementation of marriage is carried out by underage brides, while the marriage requires mental and material readiness that is able to be responsible for carrying out the household. This study aims to reveal the implementation of underage marriages that occur in Lebong society. This research uses qualitative methods with a form of field research and uses normative and empirical research models. This research resulted in the findings of the Lebong Religious Court making decisions and providing dispensation for the implementation of marriage, including Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Pregnancy outside marriage. The basis for the Judge's consideration in making decisions and providing dispensation to the community who applied for marriage, namely Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and other grounds that need to be considered by the Religious Court Judge, such as girls who are already pregnant first, children are no longer in school, children are already working and so on. Based on the analysis of maqasid Al-Syariah review, it can be reviewed from the level of dharuriyyaat, and Hajiyyaat. However, the elements of the level that need to be maintained in maqashid al-syari'ah, namely Maintaining Religion, Maintaining Life, Maintaining Property and Maintaining Descent.

Keyword: Judge's Decision; Dispensation of Marriage; Maqasid Syariah Review.

Abstrak

Pernikahan merupakan sunnatullah sebagai manusia yang membutuhkan pasangan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan. Namun di kalangan Masyarakat kadangkala pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh para calon mempelai dibawah umur, sedangkan pernikahan tersebut membutuhkan kesiapan mental dan material yang mampu untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan rumah tangganya. Penelitian ini

bertujuan untuk mengungkapkan pelaksanaan pernikahan dibawah umur yang banyak terjadi pada Masyarakat Lebong. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan serta menggunakan model penelitian normatif dan empiris. Riset ini menghasilkan temuan Pengadilan Agama Lebong mengambil Keputusan dan memberikan dispensasi terhadap pelaksanaan pernikahan, diantaranya Amandemen UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Sebab Kehamilan diluar nikah. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil Keputusan dan memberikan dispensasi kepada Masyarakat yang mengajukan permohonan pernikahan, yaitu Peraturan Makamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan dasar lain yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama, seperti anak Perempuan yang sudah hamil duluan, anak sudah tidak sekolah lagi, anak sudah bekerja dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis tinjauan maqasid Al-Syariah, maka dapat ditinjau dari tingkatan dharuriyyaat, dan Hajiyyaat. Namun unsur tingkatan yang perlu di jaga pada maqashid al-syari'ah, yaitu Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Harta dan Memelihara Keturunan.

Kata Kunci: Keputusan Hakim; Dispensasi Nikah; Tinjauan Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebagai sarana untuk menghasilkan sebuah keturunan dan sesuai dengan syariat Islam (Aziz, 2017). Namun dalam pelaksanaan pernikahan, juga sangat diperlukan kematangan usia dan mampu dari segi lahir dan bathin (Harlina, 2020). Meskipun pada dasarnya menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun, kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan negara demi kemaslahatan rumah tangga setiap warga negaranya (Harlina, 2020). Bahwa usia 19 tahun dirasa cukup secara akal pikiran, secara fisik dan psikologi pasangan untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Sebab psikologi atau mental berkaitan erat dengan ketahanan sebuah rumah tangga yang memerlukan perencanaan, kesiapan dan tanggung jawab (Wagianto, 2020).

Usia 19 tahun di atas adalah batas minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia di dalam pernikahan (Amalia, 2017). Apakah hukum Islam juga menetapkan batasan umur di dalam pernikahan? Jawabannya adalah Islam tidak menetapkan angka pasti umur yang layak untuk menikah. Syariat Islam hanya memberikan isyarat bahwa datangnya haid atau menstruasi bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki sebagai tanda bahwa mereka sudah memasuki usia akil *baligh*, sekaligus *mukallaf* yang menyandang pahala dan dosa. Maka dalam Islam tanda ini sebagai standar kelayakan untuk menikah.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Al-Qur'an pada surah al-Nur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q. S. 24 : 32).

Begitu juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah! Karena ia dapat menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu perisai baginya (HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab *an-Nikaah*, Muslim (no. 1402) kitab *an-Nikaah*, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab *an-Nikaah*).

Pada dalil al-Qur'an dan hadis di atas kita menemukan kata “telah cukup umur, layak, sanggup menikah” yang bermakna kesiapan untuk berumah tangga. Maka para *fuqaha* sepakat bahwa *baligh* adalah standar kelayakan seorang untuk menikah karena usia baligh sudah bisa untuk diberikan tanggung jawab dan mulai pada saat memasuki usia baligh juga dimana seorang hamba akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Menurut syekh Ibn Shubrumah, Abu Bakr Al-Ashm, dan Utsman Al-Batti ayat di atas menjadi dalil, bahwa pernikahan bawah umur tidak akan mencapai tujuan pernikahan dan tidak akan bermanfaat (Khakim & Thobroni, 2019). Karena ayat tersebut menjadikan usia pernikahan sebagai tanda berakhirnya masa kanak-kanak.

Hal ini disebabkan oleh karena agama Islam menjadikan perwalian harta anak yatim itu hanyalah sampai batas mereka dewasa (Muqsih dkk. , 2022). Bila mereka telah dewasa maka harta itu dikembalikan kepada anak yatim tersebut dengan menyertakan saksi-saksi. Penyerahan harta itu sebagai tanda bahwa anak yatim tersebut telah dewasa dan mencapai usia pernikahan, sebab pernikahan itu tujuannya tidak lain adalah untuk mengendalikan syahwat, memperoleh keturunan, dan pengakuan bahwa mereka bukan lagi anak-anak bawah umur (Mahfud & Billah, 2022). Pendapat ini juga menolak pendapat bahwa kebolehan menikahi anak bawah umur sebagaimana Rasulullah menikahi Aisyah R. a. , hal ini tentu tidak bisa disamakan dengan kekhususan yang diberikan Allah kepada rasul dan tidak mengingkari keistimewaan nabi dengan beberapa hukumnya (Muqsih dkk. , 2022).

Pembatasan usia pernikahan ini adalah pendapat ulama kontemporer, karena penentuan usia nikah adalah perkara baru dan tidak ada terdapat pada pembahasan ulama terdahulu. Karena para *fuqaha* terdahulu hanya berselisih tentang masalah pernikahan anak sebelum baligh saja, adapun tentang pembatasan usia menikah setelah baligh tidaklah dikatakan oleh para ulama sebelumnya. Ulama yang berpendapat dalam hal ini adalah syekh Muhammad Al-Ahmadi Abu Nur dan Syekh Muhammad Al-Nujaimi. Ulama tersebut berpendapat berdasarkan dalil dari surah an-Nisa ayat 6 di atas, (Mahfud & Billah, 2022) bahwa pernikahan bawah umur tidak

akan mencapai tujuan pernikahan yang ditetapkan oleh syariat Islam, menjaga stabilitas dan ketenangan keluarga dan masyarakat (Fajri, 2020).

Menurut pendapat ulama, bahwa ketidakmatangan calon pengantin akan menimbulkan berbagai macam risiko dan pengabaian terhadap makna pernikahan yang luhur. Makna pernikahan yang luhur tersebut adalah menciptakan tanggung jawab dan mewujudkan pernikahan yang baik tanpa berakhir dengan perpisahan (An-Nidaf, Mahir Ma'ruf. Al-Kurdi, Raid Ali. , 2015).

Pernikahan bawah umur dalam kenyataanya masih banyak peneliti temukan di kabupaten Lebong. Hal ini dibuktikan dengan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong sebagaimana data berikut:

Tabel. 1. 1 Data Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Lebong

No.	Tahun	Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah	Dikabulkan PA	Ditolak PA	Dicabut	Dicoret Dari Register	Tidak Diterima	Gugur
1	2019	14 perkara	11	1	1	1	-	-
2	2020	53 perkara	49	-	2	-	-	1
3	2021	76 perkara	74	-	2	-	-	-

Tabel di atas memberikan informasi bahwa pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong Provinsi Bengkulu terus meningkat dari tahun ke tahun. Terutama dalam rentang waktu tiga tahun terakhir (2019-2021), hal ini menunjukkan tingginya angka pernikahan anak di kabupaten Lebong (Pengadilan Agama Lebong Bengkulu, 2022).

KAJIAN LITERATURE

Peneliti dengan tetap berprasangka baik melihat masih ada penelitian lain yang mirip atau mungkin sama dengan peneliti lain. Hanya saja karena keterbatasan ilmu dan informasi, maka peneliti mencoba melihat penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Diantara penelitian itu adalah: *pertama*, Tesis Siti Hardiyanti Rukmana dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “*Pertimbangan Non-Yuridis dalam memutuskan perkara dispensasi nikah*” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA Kota Bandar Lampung). Penelitian ini membahas tentang aspek non-yuridis putusan PA Bandar Lampung dalam hal dispensasi nikah yang kian meningkat. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah rumusan masalahnya yang lebih menekankan dalam aspek non-yuridis dan latar tempat penelitian di kota Bandar Lampung (Siti Hardiyanti Rukmana, 2019). Kedua, Tesis Fahrur Rozi UIN Mataram 2019 dengan judul “*Penerapan Masalah Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Lombok*”. Tesis ini menganalisis penerapan masalah terhadap perkara dispensasi nikah dengan latar penelitian di Pengadilan Agama Lombok (Fahrur Rozi, 2019). *Ketiga*, Tesis Khumaeni IAIN Palopo 2020 dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*”. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis, hanya saja yang membedakan adalah rumusan masalahnya yang lebih kepada aspek yuridis dan tidak

membahas aspek *maqashid al-syari'ah* serta perbedaan pada latar tempat penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Palopo, Sulawesi Selatan (Khumaeni, 2020). Keempat, Tesis Heri Siswanto Pascasarjana IAIN Ponorogo dengan judul "*Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Pacitan (Analisis Maqashid Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pacitan)*". Tesis Heri Siswanto fokus untuk melakukan penelitian terhadap nalar argumentatif hakim dalam pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, dan ditemukan bahwa faktor *masalah* berupa *daf'u al-dlarar* menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan perkara. Karena secara teoritis efektifitas *masalah* diukur dari ketercapaiannya kepada *maqashid*, maka dilakukan penelitian perspektif *maqashid* terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Pacitan (Heri Siswanto, 2018). Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah rumusan masalahnya yang lebih kepada *masalah* yaitu *daf'u al-dlarar* dan perbedaan latar tempat yaitu di PA Pacitan, Jawa Timur. sedangkan peneliti lebih kepada aspek *maqashid al-syari'ah* yang berlatar di PA Lebong. Kelima, Tesis Nur Alam IAIN Parepare dengan judul "*Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang*". Kajian utama dalam tesis ini adalah dinamika pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di PA Enrekang dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis serta paradigma konstruktif. Tesis ini lebih menekankan kepada paradigma hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan latar penelitiannya adalah di PA Enrekang, Sulawesi Selatan (Nur Alam, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan penelitian normatif dan penelitian empiris yang lebih memfokuskan pada metode penelitian kualitatif dalam bentuk *field research* (kajian lapangan). Penelitian normatif diambil terkait putusan Hakim Pengadilan Agama Lebong, dan penelitian empiris diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan tokoh masyarakat serta pemuka agama di Kabupaten Lebong. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam mendapatkan data penelitian, yaitu dewan hakim, pengacara, KUA, Penyuluh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat pada umumnya yang terdapat pada wilayah kerja Lebong. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan analisis dan dipaparkan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penulis untuk menarik sebuah kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Agama Lebong tentang Dispensasi Nikah

Pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lebong, penulis memperoleh putusan-putusan tentang dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Lebong. Putusan-putusan tersebut diberikan melalui direktori Mahkamah Agung pada situs <https://putusan3mahkamahagung.go.id>. Berdasarkan Putusan-putusan yang penulis dapatkan, maka berikut penulis cantumkan daftar putusan-putusan sebagai sampel putusannya:

- a. Daftar Putusan Pengadilan Agama Lebong Terhadap Dispensasi Nikah Pada Tahun 2019 (Pengadilan Agama Lebong Bengkulu, 2022).

Tabel. 4. 1 Daftar Putusan Dispensasi Nikah Di PA Lebong Tahun 2019

No	Nomor Putusan	No	Nomor Putusan
1	Nomor 7/Pdt. P/2019/PA. Lbg	5	Nomor 20/Pdt. P/2019/PA. Lbg
2	Nomor 15/Pdt. P/2019/PA. Lbg	6	Nomor 21/Pdt. P/2019/PA. Lbg
3	Nomor 16/Pdt. P/2019/PA. Lbg	7	
4	Nomor 18/Pdt. P/2019/PA. Lbg	8	

- b. Daftar Putusan Pengadilan Agama Lebong Terhadap Dispensasi Nikah Pada Tahun 2020 (Pengadilan Agama Lebong Bengkulu, 2022)

Tabel 4. 2. Daftar Putusan Dispensasi Nikah di PA Lebong Tahun 2020

No	Nomor Putusan	No	Nomor Putusan
1	Nomor 3/Pdt. P/2020/PA. Lbg	16	Nomor 31/Pdt. P/2020/PA. Lbg
2	Nomor 4/Pdt. P/2020/PA. Lbg	17	Nomor 32/Pdt. P/2020/PA. Lbg
3	Nomor 6/Pdt. P/2020/PA. Lbg	18	Nomor 33/Pdt. P/2020/PA. Lbg
4	Nomor 7/Pdt. P/2020/PA. Lbg	19	Nomor 34/Pdt. P/2020/PA. Lbg
5	Nomor 8/Pdt. P/2020/PA. Lbg	20	Nomor 35/Pdt. P/2020/PA. Lbg
6	Nomor 9/Pdt. P/2020/PA. Lbg	21	Nomor 36/Pdt. P/2020/PA. Lbg
7	Nomor 10/Pdt. P/2020/PA. Lbg	22	Nomor 38/Pdt. P/2020/PA. Lbg
8	Nomor 11/Pdt. P/2020/PA. Lbg	23	Nomor 40/Pdt. P/2020/PA. Lbg
9	Nomor 12/Pdt. P/2020/PA. Lbg	24	Nomor 42/Pdt. P/2020/PA. Lbg
10	Nomor 14/Pdt. P/2020/PA. Lbg	25	Nomor 43/Pdt. P/2020/PA. Lbg
11	Nomor 16/Pdt. P/2020/PA. Lbg	26	Nomor 44/Pdt. P/2020/PA. Lbg
12	Nomor 18/Pdt. P/2020/PA. Lbg	27	Nomor 46/Pdt. P/2020/PA. Lbg
13	Nomor 19/Pdt. P/2020/PA. Lbg	28	Nomor 49/Pdt. P/2020/PA. Lbg
14	Nomor 22/Pdt. P/2020/PA. Lbg	29	Nomor 50/Pdt. P/2020/PA. Lbg
15	Nomor 28/Pdt. P/2020/PA. Lbg	30	Nomor 51/Pdt. P/2020/PA. Lbg
16	Nomor 29/Pdt. P/2020/PA. Lbg		

- c. Daftar Putusan Pengadilan Agama Lebong Terhadap Dispensasi Nikah Pada Tahun 2021 (Pengadilan Agama Lebong Bengkulu, 2022).

Tabel 4. 3. Daftar Putusan Dispensasi Nikah di PA Lebong Tahun 2021

No	Nomor Putusan	No	Nomor Putusan
1	Nomor 2/Pdt. P/2021/PA. Lbg	20	Nomor 43/Pdt. P/2021/PA. Lbg
2	Nomor 4/Pdt. P/2021/PA. Lbg	21	Nomor 44/Pdt. P/2021/PA. Lbg
3	Nomor 5/Pdt. P/2021/PA. Lbg	22	Nomor 46/Pdt. P/2021/PA. Lbg
	Nomor 8/Pdt. P/2021/PA. Lbg	23	Nomor 48/Pdt. P/2021/PA. Lbg
5	Nomor 9/Pdt. P/2021/PA. Lbg	24	Nomor 49/Pdt. P/2021/PA. Lbg
6	Nomor 10/Pdt. P/2021/PA. Lbg	25	Nomor 50/Pdt. P/2021/PA. Lbg
7	Nomor 12/Pdt. P/2021/PA. Lbg	26	Nomor 56/Pdt. P/2021/PA. Lbg
8	Nomor 13/Pdt. P/2021/PA. Lbg	27	Nomor 58/Pdt. P/2021/PA. Lbg
9	Nomor 14/Pdt. P/2021/PA. Lbg	28	Nomor 62/Pdt. P/2021/PA. Lbg
10	Nomor 17/Pdt. P/2021/PA. Lbg	29	Nomor 63/Pdt. P/2021/PA. Lbg
11	Nomor 18/Pdt. P/2021/PA. Lbg	30	Nomor 64/Pdt. P/2021/PA. Lbg
12	Nomor 20/Pdt. P/2021/PA. Lbg	31	Nomor 69/Pdt. P/2021/PA. Lbg
13	Nomor 21/Pdt. P/2021/PA. Lbg	32	Nomor 76/Pdt. P/2021/PA. Lbg
14	Nomor 22/Pdt. P/2021/PA. Lbg	33	Nomor 78/Pdt. P/2021/PA. Lbg
15	Nomor 24/Pdt. P/2021/PA. Lbg	34	Nomor 83/Pdt. P/2021/PA. Lbg
16	Nomor 27/Pdt. P/2021/PA. Lbg	35	Nomor 84/Pdt. P/2021/PA. Lbg
17	Nomor 32/Pdt. P/2021/PA. Lbg	36	Nomor 85/Pdt. P/2021/PA. Lbg
18	Nomor 35/Pdt. P/2021/PA. Lbg	37	Nomor 89/Pdt. P/2021/PA. Lbg
19	Nomor 42/Pdt. P/2021/PA. Lbg		

Analisis Tingginya Angka Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Lebong

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan. Ternyata penulis mendapatkan adanya beberapa faktor penyebab meningkatnya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Amandemen UU Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Agus Alamsyah selaku hakim di Pengadilan Agama Lebong Beliau mengatakan bahwa faktor kenaikan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong pada tiga tahun terakhir (2019-2021), diantaranya disebabkan oleh amandemen Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 oleh UU Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Dimana sebelumnya pada Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa, "*perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". (Agus Alamsyah, komunikasi pribadi, 2022) Sehingga sejak ditetapkannya amandemen ini, angka pengajuan dispensasi nikah juga meningkat, salah satunya karena faktor pembatasan usia calon pengantin khususnya wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun (Harlina, 2020).

Amandemen ini lahir berdasarkan kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam hal kesetaraan gender atau penghapusan bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang mana Perubahan Undang-undang ini diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta (Agus Alamsyah, komunikasi pribadi, 2022).

Setelah adanya perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut, maka perubahan tersebut berpengaruh terhadap kenaikan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong, yang mana sebelum adanya amandemen tersebut usia mempelai pria adalah 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun. Namun diamandemen menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Sebagaimana penulis dapatkan data dari Pengadilan Agama Lebong melalui situs <https://putusan3mahkamahagung.go.id> sebanyak 8 putusan pada tahun 2019, 37 putusan pada tahun 2020, dan 37 putusan pada tahun 2021, sehingga totalnya dari tahun 2019-2021 adalah 88 perkara. Penulis mendapatkan data bahwa telah terjadi peningkatan dispensasi nikah dengan cukup banyaknya usia mempelai dengan kisaran umur 16-18 tahun. Angka ini menguatkan pandangan bahwa amandemen tersebut menjadi salah satu penyebab kenaikan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong dari tahun 2019-2021.

Dengan bersumber dari 88 putusan Pengadilan Agama Lebong terhadap dispensasi nikah. Maka data ini semakin menguatkan argumen bahwa angka kenaikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong disebabkan oleh adanya perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kedua, Kehamilan Di Luar Nikah

Faktor selanjutnya angka kenaikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong adalah karena banyaknya anak yang hamil di luar nikah. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan responden tokoh masyarakat dan pemuka agama di Kabupaten Lebong (Zulkarnain, komunikasi pribadi, 2020).

Menurut Mawardi selaku Imam Desa Sukaumergo mengatakan bahwa penyebab banyaknya pernikahan di bawah umur yang menyebabkan naiknya angka dispensasi nikah di Kabupaten Lebong adalah hamil di luar nikah. (Mawardi, komunikasi pribadi, 2022) hal tersebut juga dikuatkan oleh masyarakat setempat mengatakan, bahwa faktor utama dispensasi nikah adalah adanya musibah atau kecelakaan (Rody, et.al 2022). Hal ini juga dikuatkan oleh pemuka masyarakat, bahwa faktor utama terjadinya dispensasi nikah disebabkan oleh hamil di luar nikah atau hamil duluan (Junaidi P. 2022).

Faktor ini juga dikuatkan dengan bersumber kepada 88 putusan yang penulis teliti, bahwa dari semua putusan-putusan yang penulis dapatkan, bahwa sebanyak 64% adalah hamil di luar nikah, berikut datanya:

Tabel. 4. 4 Data Alasan Pengajuan Pemohon Tahun 2019

Alasan Pengajuan Dispensasi Tahun 2019	Jumlah
Hamil di luar nikah	5
Khawatir akan melanggar norma	0
Pernah melakukan hubungan suami istri	1
Ingin Menikah	0

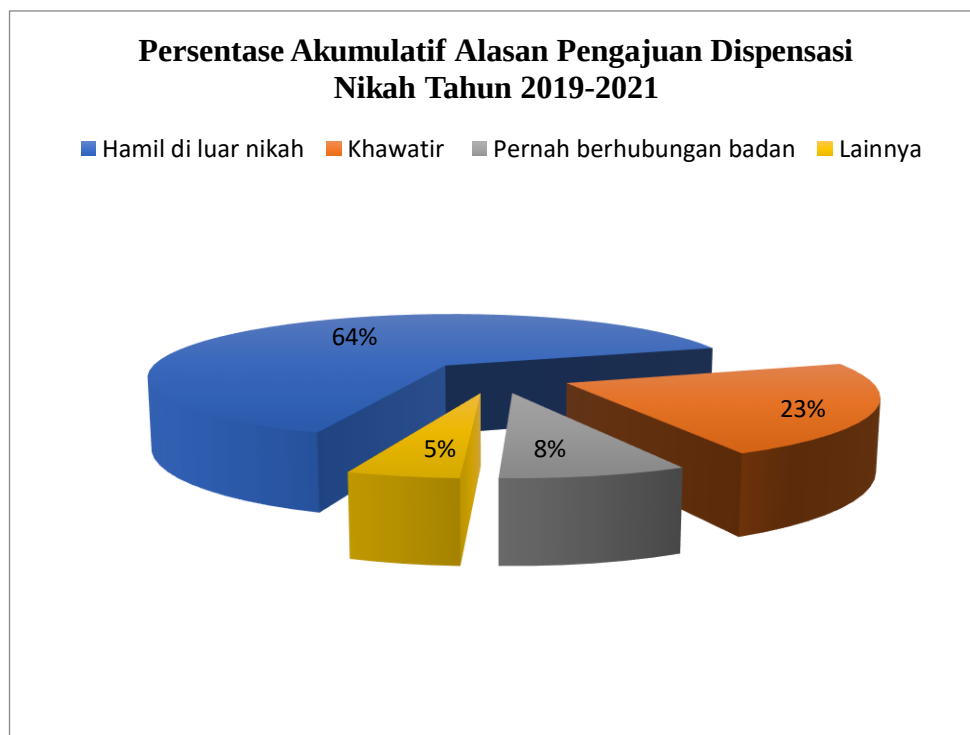
Tabel. 4. 5 Data Alasan Pengajuan Pemohon Tahun 2020

Alasan Pengajuan Dispensasi tahun 2020	Jumlah
Hamil di luar nikah	15
Khawatir akan melanggar norma	9
Pernah melakukan hubungan suami istri	3
Ingin Menikah	2

Tabel. 4. 6 Data Alasan Pengajuan Pemohon Tahun 2021

Alasan Pengajuan Dispensasi Tahun 2021	Jumlah
Hamil di luar nikah	20
Khawatir akan melanggar norma	5
Pernah melakukan hubungan suami istri	1
Ingin Menikah	0
Pernah tidur bersama	1

Apabila kita totalkan akumulasi alasan diajukannya dispensasi nikah pada rentang semua tahun tersebut. Maka persentasenya adalah sebagai berikut:

Diagram. 4. 1 Persentase Akumulatif Data Alasan Pengajuan Pemohon Tahun 2019-2021


Berdasarkan data-data di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor kenaikan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong diantaranya disebabkan oleh banyaknya anak yang hamil di luar nikah.

Namun selain faktor kehamilan di luar nikah, penulis juga mendapatkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan naiknya angka dispensasi nikah, diantaranya adalah: disaat masa Pandemi, Pergaulan Bebas, Kurangnya Pengawasan dan Interaksi dari Orang tua, kebiasaan masyarakat, Profesi orang tua dan tingkat pendidikan orang tua.

Dasar Dan Pertimbangan Hakim Di Dalam Mengabulkan Ataupun Menolak Dispensasi Nikah

Menurut Agus Alamsyah selaku Hakim Pengadilan Agama Lebong, bahwa dasar dan pertimbangan hakim di dalam mengabulkan atau menolak pengajuan dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah sebagai berikut (Agus Alamsyah, komunikasi pribadi, 2022):

1. Dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah berdasarkan hasil adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini merupakan respon terhadap lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka PERMA ini mengatur hal baru dan menjadi pedoman bagi setiap hakim di dalam menangani perkara dispensasi kawin dengan tujuan (Agus Alamsyah, komunikasi pribadi, 2022):
 - a. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2), asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.
 - b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
 - c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
 - d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
 - e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Bahkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut di dalam pelaksanaan persidangan perkara dispensasi kawin juga mengatur tentang hakim, yaitu:

- 1) Hakim menggunakan bahasa atau metode yang mudah dimengerti anak, juga hakim dan panitera dalam memeriksa anak tidak menggunakan atribut persidangan, seperti toga hakim atau jas panitera pengganti.
 - 2) Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin mempertimbangkan aspek Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan hakim juga mempertimbangkan aspek konvensi dan/atau perjanjian Internasional terkait perlindungan anak.
2. Dalam perkara permohonan dispensasi nikah, hakim rata-rata tidak menolak permohonan tersebut. Termasuk di Pengadilan Agama Lebong hampir 100% hakim mengabulkan setiap permohonan. Seandainya ada, maka dasar penolakan Hakim adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Penyebab hakim hampir mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah di PA Lebong adalah karena tidak adanya alasan untuk menolak dan tidak ada opsi lain, seperti:

a. Anak sudah hamil duluan

Jika anak telah hamil duluan maka tidak ada opsi yang bisa dilakukan selain mengabulkan permohonan dispensasi kawain. Jika tidak, maka konsekuensinya adalah bisa saja terjadi pertengkaran antara pihak laki-laki dan perempuan dengan alasan tidak bertanggungjawab. Kemudian menimbang bahwa hamilnya anak di luar nikah akan menyebabkan malu di tengah masyarakat apalagi jika tidak dinikahkan.

b. Anak sudah tidak sekolah

Anak yang tidak sekolah juga menjadi dasar permohonan dispensasi nikah. Sebab dengan anak sudah tidak bersekolah, maka tidak ada alasan yang mencegahnya untuk menikah jika ia telah mampu.

c. Anak sudah bekerja

Apabila anak tidak lagi bersekolah, namun sudah mempunyai penghasilan. Apalagi jika anak bisa meyakinkan pihak perempuan untuk bisa menghidupi calon istrinya, maka anak sudah bisa dinikahkan.

d. Anak saling mencintai dan untuk menghindari fitnah

Jika hubungannya telah sedemikian erat, maka akan timbul fitnah yang berpotensi mencoreng nama keluarga. Maka dispensasi dengan alasan ini diizinkan pengadilan agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar.

e. Kedua orang tua komitmen untuk membina

Jika orang tua bersikukuh pada pendapatnya untuk menikahkan anaknya. Maka pernikahan akan dikabulkan apabila orang tua bisa berkomitmen untuk tetap membina anak meskipun anak telah berkeluarga.

f. Kebiasaan masyarakat

Berhubung pernikahan di bawah umur sudah lumrah dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Lebong. Sehingga hakim kesulitan untuk menolak permohonan tersebut. Hal ini didasarkan kepada kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat.

Dasar dan pertimbangan hakim selanjutnya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak dari sisi syariat. Aspek kemaslahatan itu berpedoman kepada prinsip *maqashid al-syari'ah*. Bahwa hakim dalam mempertimbangkan kemaslahatan anak harus berdasarkan kepada ajaran agama, yaitu syariat Islam. Maka pertimbangan tersebut adalah untuk menarik maslahat dan menghindarkan mudarat. Sehingga keputusan yang diberikan tujuannya adalah demi menjaga terjaminnya keselamatan anak berdasarkan prinsip agama. (Agus Alamsyah, komunikasi pribadi, 2022) Sebagaimana kaidah *ushul*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Demikian dasar dan pertimbangan hakim di dalam mengabulkan ataupun menolak perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong. Karena setiap putusan tersebut akan menentukan masa depan anak, maka hakim juga sangat berhati-hati di dalam memutuskannya.

Analisis Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lebong Tentang Dispensasi Nikah

Maqashid al-syari'ah menjadi pedoman yang sangat penting bagi hakim terhadap perkara dispensasi nikah. Karena pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara harus bertitik tolak kepada kemaslahatan anak. Pertimbangan kemaslahatan tersebut guna menghindari mafsadat demi masa depan anak. Sehingga semua putusan tersebut harus berlandaskan kepada kemaslahatan yang bersumberkan dari *maqashid al-syari'ah*. (Agus. A, 2022)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan, bahwa keputusan tersebut berlandaskan kepada sisi kemaslahatan yang bersumber dari *maqashid al-syari'ah* dengan segala tingkatan dan unsur-unsur yang tercakup di dalamnya. Sebagaimana berikut:

Pertama, Tingkatan *Dharuriyyaat* (Kebutuhan Primer)

Aspek *dharuriyyaat* adalah tingkatan *maqashid al-syari'ah* yang asasi yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Tingkatan *dharuriyyaat* ini menjaga lima unsur di dalam kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Jika aspek *dharuriyyaat* ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam mengancam kehidupan atau keselamatan manusia.

Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Lebong terhadap dispensasi nikah, bahwa secara aspek *dharuriyyaat*-nya adalah jika anak tidak segera dinikahkan maka akan ada mudarat lain yang lebih besar seperti perbuatan zina ataupun aborsi terhadap janin yang dikandung. Atau berakibat kepada ketidakjelasan status nasab ataupun hak-hak istri dan anak yang akan lahir. Bahkan jika masalah ini tidak terselesaikan dengan baik, artinya tidak dinikahkan, maka akan memunculkan pertengkaran antara kedua pihak keluarga laki-laki dan perempuan, atau pihak perempuan akan melaporkan pihak laki-laki kepada pihak berwajib karena dinilai tidak bertanggung jawab.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Khalidi selaku Imam Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, bahwa dispensasi nikah sangat penting terhadap mempelai di bawah umur yang ternyata sudah hamil di luar nikah. Sehingga harus segera diuruskan dispensasi nikahnya agar bisa tercatat pernikahannya. Jika tidak, menurut Khalidi akan terjadi konflik besar antara kedua pihak keluarga dan malu yang akan ditanggung di tengah masyarakat. (Khalidi, 2022).

Kedua, Tingkatan *Hajiyyaat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan *hajiyyaat* adalah kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan hamba. Namun ia hanya akan memberikan kesulitan bagi hamba tersebut

Penulis menganalisa bahwa terdapat tingkat kebutuhan *Hajiyyaat* yang ada pada putusan-putusan Pengadilan Agama Lebong terhadap dispensasi nikah. Tingkatan *hajiyyaat* tersebut adalah jika tidak dikabulkan permohonan tersebut, maka kedua calon pengantin akan menempuh jalur pernikahan tidak tercatat yang menyebabkan kesulitan untuk mendudukkan statusnya, baik istri maupun status anak. Mereka akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi hak-hak keperdataannya seperti pencatatan nikah dan administrasi negara lainnya.

Ketiga, Tingkatan *Tahsiniyyaat* (Kebutuhan Tersier)

Tingkatan kebutuhan *tahsiniyyaat* tidak akan memberikan mafsadat terhadap aspek *dharuriyyaat* atau *hajiyyaat* manusia jika ia tidak terpenuhi. Tingkatan tersebut hanyalah pelengkap atau aksesori setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Imam *Ghazali* di dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* berpendapat bahwa tingkatan *tahsiniyyaat* berfungsi untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan yang mengakibatkan individu selalu berada di tengah-tengah.

Biasanya tingkat kebutuhan ini berkaitan dengan tata krama atau adat dan sopan santun pada suatu wilayah. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama Lebong terhadap perkara dispensasi nikah yang penulis teliti, bahwa dengan adanya dispensasi nikah, maka kedua calon mempelai akan terhindar dari pandangan negatif masyarakat dari keterkucilan, sehingga ini menyangkut dengan norma-norma masyarakat setempat. Ini disebut dengan tingkatan *hajiyyaat*, karena menyangkut dengan adat dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Apabila dilihat dari tingkatan-tingkatan *maqashid al-syari'ah* di atas. Maka penulis menganalisis bahwa pada putusan-putusan tersebut, terdapat 4 (empat) unsur tingkatan yang perlu di jaga yang ada pada *maqashid al-syari'ah*. Empat unsur tersebut adalah:

1. *Hifzh Al-Dien (Memelihara Agama)*

Pemeliharaan terhadap agama merupakan suatu aspek pokok yang harus dilakukan. Sebab agama adalah kebutuhan yang paling urgen di dalam kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat.

Dilihat dari putusan-putusan yang ada pada Pengadilan Agama Lebong terhadap dispensasi nikah. Maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat unsur pemeliharaan agama anak pada setiap keputusan hakim. Misalnya adalah pada saat hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, maka tujuannya adalah agar menghindari anak dari berbuat dosa yang lebih besar, yaitu perzinahan, hamil di luar nikah ataupun pengguguran kandungan akibat malu

kepada masyarakat atau tidak siap untuk menjadi orang tua. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka hakim mengabulkan dispensasi nikah dengan tujuan untuk memelihara agama anak.

2.Hifzh Al-Nafs (Memelihara Jiwa)

Agama Islam sangat ketat dalam melindungi atau memelihara hal yang berkaitan dengan jiwa/nyawa seorang hamba. Sangat pentingnya nyawa seorang hamba, maka Allah sangat menegaskannya di dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 17.

Hal demikian tertera jelas di dalam *maqashid al-syari'ah* terhadap pemeliharaan jiwa. Seperti pada putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama Lebong tentang dispensasi nikah, bahwa penulis menganalisa bahwa di dalam putusan-putusan tersebut terdapat unsur pemeliharaan jiwa. Contohnya adalah dengan diizinkan dispensasi nikah oleh hakim, maka potensi pengguguran kandungan oleh pasangan yang hamil di luar nikah dengan alasan belum siap, atau karena malu dengan masyarakat dapat dihindarkan.

3.Hifzh Al-Maal (Memelihara Harta)

Pemeliharaan harta juga tidak luput di dalam ajaran/syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa tanda ke-syumul-an ajaran Islam bahwa tidak hanya nyawa yang dilindungi, namun juga sampai kepada perlindungan terhadap harta sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188.

Putusan-putusan Pengadilan Agama Lebong terhadap perkara dispensasi nikah juga terdapat unsur pemeliharaan harta jika dipandang menurut perspektif *maqashid al-syari'ah*. Karena dapat memberikan kepastian status seperti hak nafkah ataupun waris bagi istri dan anak yang akan lahir. Sehingga terjaga perlindungan hak-hak terhadap istri dan anak. Ini merupakan bentuk pemeliharaan terhadap harta yang penulis analisa di dalam putusan-putusan tersebut.

4.Hifzh Al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Lebong dalam perkara dispensasi nikah. Secara kacamata *maqashid al-syari'ah*, penulis menganalisa bahwa di dalam putusan-putusan tersebut terdapat unsur pemeliharaan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*). Diantaranya adalah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah terutama untuk kasus yang sudah hamil, maka keberlangsungan status anak menjadi jelas begitu juga dengan kepastian status istri. Hal ini dikarenakan Islam sangat menjaga tali nasab atau silsilah keturunan, serta menjaga *muruah* dan martabat seseorang. Sehingga pertimbangan tersebut terdapat pada kemaslahatan yang ada pada putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Lebong terhadap perkara dispensasi nikah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa pertama, terjadinya peningkatan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong disebabkan oleh tiga faktor. Faktor-faktor tersebut adalah; 1). Faktor pertama karena adanya amandemen terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dikuatkan oleh meningkatnya data dispensasi nikah pada catin yang berusia 16-18 tahun. 2). Faktor yang kedua adalah banyaknya kasus hamil di luar nikah yang didukung oleh faktor-faktor lain. 3). Faktor-faktor pendukung tersebut seperti masa pandemi, pergaulan anak, kurangnya pengawasan orang tua, profesi orang tua, tingkat pendidikan orang tua, serta kebiasaan masyarakat. Kedua, Penyebab hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong adalah; 1). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. 2). Hampir semua hakim di Pengadilan Agama Lebong mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah, hal ini disebabkan karena tidak adanya opsi lain untuk menolak permohonan tersebut. Seperti alasan anak sudah hamil di luar nikah, anak sudah tidak bersekolah, anak sudah bekerja, anak sudah saling mencintai dan menghindari fitnah serta orang tua siap untuk membina, dan kebiasaan masyarakat. Ketiga, Dilihat dari perspektif *maqashid al-syari'ah*; bahwa setiap putusan yang ditetapkan hakim berdasarkan konsep *maqashid al-syari'ah* yang terdiri atas tingkatan *dharuriyyaat*, *hajiyyaat*, dan *tahsiniyyaat*. Tingkatan *dharuriyyaat*-nya adalah untuk menghindari mudarat yang lebih besar seperti zina atau ketidakjelasan status nasab dan hak-hak istri serta anak yang akan lahir. Tingkatan *hajiyyaat*-nya adalah untuk mendudukkan status pernikahan dan menghilangkan kesulitan yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan, keperdataan dan administrasi negara. Tingkatan *tahsiniyyaat*-nya adalah untuk menghindarkan anak dari keterkucilan di tengah-tengah masyarakat. Adapun menurut unsur yang dijaga oleh *maqashid al-syari'ah* di dalam putusan-putusan tersebut adalah memelihara 4 (empat) dari 5 (lima) unsur yang ada. Yaitu memelihara agama (*hifzh al-dien*), jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*). Pemeliharaan agama berupa menghindarkan anak dari berbuat dosa yang lebih besar seperti zina. Pemeliharaan jiwa berupa terjaminnya keselamatan ibu dan anak serta menghindari perbuatan pengguguran kandungan. Pemeliharaan keturunan berupa kejelasan status berikut hak istri dan anak yang akan lahir. Serta pemeliharaan terhadap harta berupa terjaminnya hak-hak seperti nafkah dan waris terhadap istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Alamsyah. (2022). *Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Lebong* [Komunikasi pribadi].
- Amalia, D. (2017). Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al Ashriyyah: Journal of Islamic Studies*, 3(1). <http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah/article/view/23>
- An-Nidaf, Mahir Ma'ruf. Al-Kurdi, Raid Ali. (2015). Pembatasan Usia Pernikahan Dalam Syariah Dan Perundang-Undangan Ahwal Syakhsiyyah. *Jurnal Dirasah Islamiyah Jordania*, 11(2).

- Aziz, S. (2017). *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*. 15(1). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>
- Fahrur Rozi. (2019). *Penerapan Masalahah Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Se Pulau Lombok*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
- Fajri, M. (2020). Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 59–69. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>
- Heri Siswanto. (2018). *Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Pacitan (Analisis Maqashid Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pacitan)*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Junaidi Panjaitan. (2022). *Wawancara dengan Pemuka Masyarakat [Komunikasi pribadi]*.
- Khakim, L. , & Thobroni, A. (2019). *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. <http://dx.doi.org/10.30659/cois.v0i0>
- Khalidi. (2022). *Wawancara dengan Imam Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong [Komunikasi pribadi]*.
- Khumaeni. (2020). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Mahfud, M. , & Billah, M. Q. I. (2022). Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.1>
- Mawardi. (2022). *Wawancara dengan Imam Desa Sukaumergo [Komunikasi pribadi]*.
- Muqsith, A. , Sudirman, & Fadil Sj. (2022). Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 52–65. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>
- Nur Alam. (2021). *Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Pengadilan Agama Lebong Bengkulu. (2022). *Data pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong Provinsi Bengkulu*.

Rody Aman, Khalidi, Ronal Yunarlis, Trios Remiang Sakti dan Aci Aferi. (2022). *Wawancara dengan Masyarakat Lebong* [Komunikasi pribadi].

Siti Hardiyanti Rukmana. (2019). *Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Wagianto, R. (2020). *Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam*. 2(1). <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/43>

Zulkarnain. (2020). *Wawancara dengan Pemuka Masyarakat Lebong* [Komunikasi pribadi].